



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.G/2024/PA Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TAHUNA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], NIK
[REDACTED] tempat dan tanggal lahir, Manado, 22
Februari 2004 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan
terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan [REDACTED]
[REDACTED], tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], domisili elektronik email [REDACTED]
sebagai **Penggugat**;
melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir,
Bowongkulu, 13 Januari 2002 (umur 22 tahun), agama Islam,
pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan [REDACTED], tempat
kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], domisili
elektronik [REDACTED], **sebagai Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan register perkara Nomor 96/Pdt.G/2024/PA Thn, tanggal 21 Nopember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2022, Penggugat dan Tergugat telah

Hal 1 dari 7 hal, Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2024/PAThn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangehe, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tertanggal 29 Agustus 2022;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] selama kurang lebih 1 tahun, lalu pindah ke [REDACTED] untuk bekerja dan berpisah pada tanggal 2 November 2024 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama:
 - [REDACTED], Tempat tanggal lahir, Tahun 2 Oktober 2022, umur 2 tahun.

Saat ini berada dengan orang tua Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar bulan September tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

[REDACTED] Bahwa pada tanggal 23 September Penggugat mengetahui bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama [REDACTED] yang berasal dari [REDACTED]

- Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dan selalu melampiaskan amarah kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat selalu mempermasalahkan hal-hal kecil dan marah kepada Penggugat hingga Penggugat dan Tergugat sempat pisah ranjang selama 1 bulan;
 - Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar tanggal tanggal 2 November 2024, yang dimana pada saat itu terjadi pertengkaran akibat Tergugat yang terlalu posesif terhadap Penggugat,

Hal 2 dari 7 hal, Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2024/PAThn



hingga Penggugat memutuskan pergi karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

6. Bahwa pisahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 2 November sampai dengan sekarang sudah berjalan 2 minggu;
7. Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi.
8. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan;
9. Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
10. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: xxxxxxxxxx, lahir tanggal 02 Oktober 2022 dengan

Hal 3 dari 7 hal, Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2024/PAThn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Syahrudin, S.H.I., M.H, sebagaimana laporan Mediator tanggal 10 Desember 2024, oleh Mediator menyatakan mediasi berhasil dengan pencabutan perkara Nomor 96/Pdt.G/2024/PA Thn;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan kesimpulan dengan Surat Pencabutan terhadap perkara Nomor 96/Pdt.G/2024/PA Thn, sebagaimana telah ditanda tangani oleh Penggugat, tertanggal 10 Desember 2024;

Bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya sebelum tahap jawab menjawab, maka Majelis Hakim menilai tidak perlu adanya tanggapan Tergugat terhadap pencabutan perkara tersebut, dan pemeriksaan pokok perkara tidak dilanjutkan lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilaksanakan secara agama Islam, yang merupakan cerai gugat, hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal 4 dari 7 hal, Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2024/PAThn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim pada sidang pertama telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat, agar dapat kembali rukun dan membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan telah dimediasi oleh mediator Syahrudin, S.H.I., M.H, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 10 Desember 2024 menyatakan bahwa mediasi berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator dan pengakuan Penggugat serta Surat Pencabutan terhadap perkara a quo pada persidangan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Penggugat hendak mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam regeister perkara Pengadilan Agama Tahuna Nomor 96/Pdt.G/2024/PA Thn tertanggal 21 Nopember 2024 dan terhadap hal tersebut, dengan demikian pernyataan Penggugat tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut oleh Penggugat sebelum adanya jawaban dari Tergugat, oleh karenanya Hakim berpendapat tidak perlu lebih lanjut mempertimbangkan hal-hal mengenai pokok perkara dan pemeriksaan pokok perkara ini, dengan demikian permohonan pencabutan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Hal 5 dari 7 hal, Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2024/PAThn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 271-272 Rv dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 96/Pdt.G/2024/PA Thn. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu 11 Desember 2024 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah*, oleh kami **Syahrudin, S.H.I.,M.H** sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah*, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Purwanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

HAKIM,

ttd

SYAHRUDDIN, S.H.I.,M.H

PANITERA PENGGANTI;

ttd

PURWANTO, S.H

Hal 6 dari 7 hal, Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2024/PAThn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2.	Biaya Proses	:	Rp	120.000.00
3.	PNBP	:	Rp	30.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	14.000.00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000.00
Jumlah				: Rp 214.000,00
(dua ratus empat belas ribu rupiah)				

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tahuna

SAKINAH, S.Ag

Hal 7 dari 7 hal, Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2024/PAThn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)